

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 07 Nomor 01, Maret 2025

DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1882>

## Penegakan Hukum Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memiliki SNI Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti

*Petra Pengarapenta Tarigan*

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia  
[petratrg0@gmail.com](mailto:petratrg0@gmail.com)

*Yeni Triana*

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia  
[yeni.triana@unilak.ac.id](mailto:yeni.triana@unilak.ac.id)

*Indra Afrita*

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia  
[indra\\_afrita@yahoo.com](mailto:indra_afrita@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap barang impor di pasar lokal juga masih lemah. Berdasarkan temuan ini, implikasi penelitian adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sanksi bagi pelanggar SNI dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya SNI dalam melindungi konsumen.

**Kata Kunci:** *Penegakan hukum, Standar Nasional Indonesia (SNI), perdagangan, regulasi*

### Abstract

This research analyzes the law enforcement on the trade of imported children's toys that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) in the jurisdiction of the Meranti Islands Police. The main objective of this study is to evaluate the effectiveness of law enforcement in preventing the circulation of children's toys that do not meet safety standards. The method used is qualitative with descriptive analysis, collecting data through interviews with law enforcement officers, traders, and the public. The results show that although there is supervision, there are still significant challenges in law enforcement, such as limited resources and low public awareness. In addition, monitoring imported goods in local markets remains weak. Based on these findings, the implications of the study highlight the importance of strengthening coordination between relevant agencies, such as the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), the Department of Trade, and the police, to improve supervision. Policy recommendations include strengthening sanctions for SNI violators and more widespread socialization to the public and business owners to increase understanding of the importance of SNI in protecting consumers..

**Keywords:** *Law enforcement, Indonesian National Standard (SNI), trade, regulation*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Email koresponden: [zaenol.hasan@stisnq.ac.id](mailto:zaenol.hasan@stisnq.ac.id)

### Pendahuluan

Salah satu aspek penting yang menjadi penggerak perekonomian secara global adalah pelaksanaan perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri merupakan jenis transaksi jual beli yang melampaui batasan negara dan melibatkan beberapa negara di dalamnya. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan negaranya yang tidak mampu untuk diproduksinya sendiri, dan bagi negara yang memiliki surplus dalam bidang tertentu dapat mengirimkan barang atau komoditi tersebut kepada negara lain yang membutuhkan sehingga mendapatkan devisa<sup>1</sup>

Indonesia menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai negara di dunia. Salah satu mitra perdagangan internasional yang sangat erat dalam memenuhi kebutuhan barang di Indonesia adalah negara China. Kemajuan teknologi yang pesat di negara China mendorong ekspansi produk ke berbagai belahan dunia salah satunya adalah Indonesia. Mantan Presiden RI, Joko Widodo, pada tahun 2023 menyampaikan bahwa China merupakan mitra dagang terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu investor terbesar bagi Indonesia ini<sup>2</sup>

Salah satu jenis barang yang masuk ke dalam ruang perdagangan tersebut adalah mainan anak. UN Comtrade Database UN menyajikan nilai impor

<sup>1</sup> E. Rinaldy, D. Ikhlas, and A. Utama, *Perdagangan Internasional: Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023).

<sup>2</sup> Sekretariat Kabinet, "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | President Jokowi Applauds Indonesia-China Partnership," 2023.

Indonesia dari Cina terhadap jenis mainan termasuk mainan anak mencapai US\$360.80 juta sepanjang tahun 2023 atau setara dengan Rp5,7 triliun rupiah. Terdapat kenaikan yang signifikan bagi impor mainan anak apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2021 yaitu hanya sebesar US\$29.4 juta<sup>3</sup>. Temuan ini memberikan gambaran ketergantungan impor terhadap produk mainan anak di Indonesia.

Barang-barang impor yang masuk ke negara Indonesia tentunya diberikan batasan-batasan yang tujuannya adalah demi melindungi kepentingan nasional. Hanya sebagaimana tertuang melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 pasal 4 yang mengklasifikasikan barang impor ke dalam tiga bagian diantaranya adalah barang bebas impor yang dibatasi impor, serta barang dilarang impor. Mainan anak merupakan kelompok barang dibatasi impor sebagaimana tertuang melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024. Melalui perlindungan ini, konsumen tidak hanya terlindungi dari risiko penggunaan produk yang tidak sesuai standar, tetapi juga mendapatkan jaminan bahwa hak mereka diakui dalam setiap transaksi. Penegakan hukum pidana dalam perdagangan bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum yang tegas, seperti pidana penjara atau denda, terhadap pelaku yang terbukti secara sah melanggar peraturan melalui proses peradilan, demi melindungi masyarakat dari dampak merugikan tindak pidana tersebut<sup>4</sup>

<sup>3</sup> A Keziahna and Astrid, "Pengaruh Mainan Kesukaan Terhadap Masa Depan Dan Tingkah Laku Anak," *Jurnal Kreasi* 6, no. 1 (2020): 9–14.

<sup>4</sup> C. Rengkung, T. Rompis, and H. Muaja, "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *Lex Crimen* 10, no. 11 (2021).

Mainan anak secara umum merupakan barang yang digunakan untuk mengembangkan pikiran dan motorik seorang anak serta memberikan efek edukasi dalam perkembangan seorang anak. Mainan anak telah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak lepas dari masyarakat Indonesia mengingat jumlah penduduk dalam kategori usia anak terbilang sangat tinggi. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memenuhi permintaan di dalam negeri dengan melakukan impor mainan anak dari luar dengan harga yang relatif lebih murah<sup>5</sup>. Namun, peningkatan ini turut menghadirkan tantangan berupa masuknya produk mainan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang dapat membahayakan konsumen. peredaran produk tanpa SNI menyoroti perlunya pengawasan ketat dan kebijakan proteksi yang lebih baik untuk menjaga kualitas serta keamanan produk. Hal ini penting tidak hanya untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak, tetapi juga untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri di tengah derasnya arus barang impor.

Tingginya permintaan terhadap mainan anak impor tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah yang muncul adalah masalah impor ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara. Mainan anak termasuk salah satu barang yang seringkali diimpor secara ilegal. Hal ini yang nantinya akan bersinggungan kepada masalah lain di dalam negeri salah satunya adalah mengenai masalah penerapan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya akan disebut SNI). Permasalahan impor ilegal terhadap mainan anak tidak akan lepas dengan

<sup>5</sup>A. Wulandari, & Soleha, D., and R Wulandari, "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional," *Jurnal Manajemen dan Sains* 8, no. 1 (2023): 1160–1165.

masalah pemberlakuan SNI terhadap mainan anak tersebut. Hal ini memiliki pengertian bahwa mainan anak yang diimpor secara ilegal atau tanpa melewati regulasi yang seharusnya tentu tidak akan dapat diberikan sertifikat SNI oleh Badan Standardisasi Nasional. Hal ini sebagaimana yang tertuang melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut perlu diketahui bahwa pemerintah telah secara jelas mengatur tata cara pembubuhan SNI bagi mainan anak yang diimpor.

Pemberlakuan SNI sebagai standar merupakan suatu upaya yang dilakukan guna melindungi produsen lokal sehingga memastikan produk yang beredar di pasaran menulis standar kualitas yang ditetapkan. Sebagai perbandingan, Negara seperti Jepang dan Uni Eropa telah memberikan contoh nyata dalam melindungi konsumen melalui penerapan regulasi yang sangat ketat. Di Jepang, "*Consumer Product Safety Act*" mewajibkan pengujian keselamatan sekaligus menjamin transparansi informasi dalam pelabelan produk, sehingga hanya produk yang memenuhi standar tertentu yang dapat beredar di pasaran<sup>6</sup>. Demikian pula, Uni Eropa melalui "*Toy Safety Directive (2009/48/EC)*" memberlakukan aturan yang detail, termasuk pengujian bahan kimia berbahaya dan pelaporan yang mendalam, demi memastikan kualitas dan keamanan produk yang masuk ke pasar<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Public Relations Office: Government of Japan., "New Japanese Regulations Start for Businesses Selling Overseas and Children's Products: Aiming for Better Product Safety." SUMMER FUN IN JAPAN: SEASIDE FESTIVALS AND EVENTS," *POLICY-RELATED NEWS*, 2023.

<sup>7</sup> European Commission., "Toy Safety in the EU. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs," 2024.

Dengan mengadopsi regulasi yang lebih ketat dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia dapat meminimalkan peredaran mainan ilegal yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pendekatan ini tidak hanya akan melindungi konsumen, terutama anak-anak, tetapi juga memberikan landasan bagi pertumbuhan industri lokal yang lebih kompetitif. Selain itu, pengawasan berbasis risiko dapat membantu memanfaatkan sumber daya secara optimal, menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, dan mendukung keamanan produk secara menyeluruh.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018, perlu diketahui bahwa telah ditetapkan suatu parameter yang tegas mengenai berbagai jenis mainan yang harus disertai dengan pemuatan tanda SNI. Sementara itu, penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) sebagaimana yang dimuat melalui pasal 3 secara tegas menyebutkan harus disertai dengan pengujian kesesuaian mutu produk sebagai syarat utama pembubuhan tanda SNI pada mainan anak. Pada konteks mainan anak impor, pengujian kesesuaian mutu produk diambil dari sejak produk tersebut akan diekspor di negara asal. Sementara itu pelaksanaan proses pembubuhan tanda SNI terhadap produk mainan anak kemudian akan dilakukan di gudang importir atau sebelum produk mainan anak tersebut diedarkan kepada masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pemberlakuan SNI bagi mainan anak bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena fakta di lapangan memberikan gambaran nyata bahwa terdapat peredaran mainan anak yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu masalah yang terjadi adalah kasus impor mainan anak ilegal yang berdampak pada ketiadaan uji kesesuaian mutu sebagaimana yang

telah diatur. Berdasarkan hal tersebut maka mainan anak yang diimpor secara ilegal atau tidak sesuai regulasi maka tidak akan mendapat penerbitan SNI. Oleh sebab itu penegakan hukum harus dapat ditegakkan secara efektif dan tegas yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan)<sup>8</sup> yaitu pada pasal 57 ayat (2) dan Dengan ketentuan pidana sebagaimana yang tertuang melalui pasal 113 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pada tanggal 15 Desember 2022 sendiri, Satpolairud Polres Kepulauan Meranti telah menemukan suatu penjualan barang impor berjenis mainan anak tidak memiliki SNI bertempat di perairan Desa Bantar Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti. Temuan barang tersebut didistribusikan melalui suatu perusahaan pengiriman barang yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan diduga bahwa barang tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai mainan anak merupakan barang yang tidak dilengkapi dengan sertifikat SNI dan label berbahasa Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah diatur melalui Pasal 104 dan atau Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mencakup perlindungan terhadap aspek kesehatan dan keselamatan, seperti keamanan makanan, obat-obatan, dan barang lainnya. Selain itu, perlindungan juga melawan praktik bisnis yang tidak jujur, seperti iklan menipu, penipuan, dan

penjualan paksa, yang dapat merugikan konsumen<sup>9</sup>.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan mainan anak tanpa SNI ini bukan tanpa juga menghadapi kendala lainnya. Meskipun pemerintah melalui peraturan undang-undang yang telah dibuat telah membuat regulasi dan lembaga pengawas dalam penegakan aturan, fakta di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukumnya sendiri. Kendala tersebut terkait dengan mainan anak yang belum dirakit dan dijual dalam bentuk komponen-komponen yang terpisah sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam penerapan aturan SNI. Perdagangan internasional merupakan suatu jenis konsep perniagaan yang kompleks karena melibatkan pengetahuan yang memadai dan memiliki regulasi yang diatur secara tegas oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks perdagangan internasional, negara merupakan subjek hukum yang memiliki kedaulatan dalam mengatur serta menentukan regulasi terkait sesuatu yang keluar dan masuk di wilayahnya<sup>10</sup>. Oleh sebab itulah Polri selaku aparat penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang krusial dalam menegakkan hukum terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menyusun tesis ini untuk meneliti strategi dalam menegakkan hukum dengan menetapkan fokus pada analisis penegakan hukum yang dapat berkontribusi dalam melindungi

---

<sup>8</sup> T Tondy, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak," *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2019): 43–61.

---

<sup>9</sup> M. Mewu and K. Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

<sup>10</sup> P. Kasih, D., Dharmawan, N., Salain, M., dan Dwijayanthi, "Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 354–369.

konsumen, khususnya anak-anak, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penulis menyusun rangkaian tersebut dalam suatu tulisan ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Mainan Anak Impor Tidak Memiliki SNI di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti”.

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis untuk mengkaji penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memiliki SNI di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengungkap dampak hukum yang berlaku di masyarakat, dengan fokus pada kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang telah ditetapkan dan juga proses bekerjanya hukum di masyarakat sebab terdapat kaitan yang sangat erat antara pengaruh sosial pada masyarakat dan pengaruh hukum<sup>11</sup>. Pendekatan perundang-undangan didasari dengan suatu argumentasi yang membangun dan terdapat hukum positif yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum<sup>12</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta data sekunder dan tersier yang berasal dari literatur hukum terkait, perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dengan berbagai pihak terkait, serta analisis dokumen kepolisian.

<sup>11</sup>Rosidi, M. Zainuddin, and I. Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

<sup>12</sup> M. Zainuddin and A. Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.”, *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–123.

Populasi dalam penelitian ini mencakup aparat kepolisian dan pedagang mainan anak, sementara sampel diambil menggunakan metode sensus dan purposive sampling. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk memahami penerapan aturan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lapangan<sup>13</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini akan ditarik menggunakan metode induktif, Peneliti akan menyimpulkan melalui analisis pemikiran dengan melihat suatu pola dari masalah tertentu yang kemudian dapat diterapkan untuk mengambil kesimpulan secara lebih luas<sup>14</sup>, serta dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi terkait peningkatan penegakan hukum dan perlindungan konsumen di Kepulauan Meranti, serta memahami penyebab dan dampak dari praktik perdagangan mainan yang tidak memenuhi standar SNI.

## Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Kegiatan Pengawasan Perdagangan di Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti di Provinsi Riau memiliki posisi strategis sebagai kawasan perdagangan internasional yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Meskipun lokasi ini memberikan peluang ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan besar terkait penyelundupan barang ilegal. Pengawasan perdagangan di wilayah ini dilakukan oleh Polres Kepulauan Meranti melalui patroli rutin di perairan strategis, dengan bantuan intelijen untuk memetakan jalur-jalur penyelundupan. Kerjasama dengan Bea

<sup>13</sup> S Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021).

<sup>14</sup> I. Kamilah, N. Khanifah, and M. Faizin, “Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 1 (2023): 131–145.

Cukai dan laporan masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan<sup>15</sup>. Teknologi canggih seperti GPS dan radar digunakan untuk memantau aktivitas kapal yang mencurigakan, yang menunjukkan efektivitas pengawasan yang terintegrasi.

Penggunaan teknologi maritim sangat penting dalam memperkuat pengawasan di wilayah perairan yang rawan penyelundupan. Teknologi ini membantu mendeteksi ancaman seperti kapal penyelundup atau musuh dengan lebih cepat dan akurat, serta merespons ancaman secara efisien.<sup>16</sup> Pemanfaatan teknologi juga membantu menjaga kedaulatan wilayah perairan, dengan memberikan kemampuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi ancaman secara lebih tepat. Namun, keberhasilan sistem pengawasan ini harus diimbangi dengan pelatihan yang memadai bagi aparat, agar mereka dapat mengoperasikan teknologi dengan efektif dan memahami teknik pemeriksaan kapal.

Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang rumit menjadi tantangan besar dalam pengawasan, karena penyelundup memanfaatkan jalur-jalur yang jarang terpantau dan pengetahuan lokal untuk menghindari deteksi. Salah satu metode penyelundupan adalah dengan menyembunyikan barang ilegal di antara barang sah lainnya yang tercatat dalam manifest kapal<sup>17</sup>. Meskipun teknologi seperti radar dan pemantauan berbasis satelit diterapkan, keterbatasan jumlah dan jangkauan teknologi ini tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, sistem

pelacakan berbasis real-time dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat diperlukan untuk menyesuaikan strategi pengawasan dengan ancaman yang semakin kompleks.

## 2. Studi kasus: Temuan Perdagangan Mainan Anak Tanpa SNI di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti

Pada tahun 2023, Polres Kepulauan Meranti berhasil mengungkap kasus penyelundupan mainan anak tanpa SNI yang ditemukan dalam kapal KLM Pita Biru. Barang-barang tersebut, berupa 28 kotak sepeda anak, diangkut melalui jasa ekspedisi PT. JNE Indonesia dengan tujuan Pekanbaru. Penemuan ini dilakukan oleh tim Patroli Satpolairud Polres Kepulauan Meranti yang rutin melakukan patroli di perairan strategis, menggunakan teknologi seperti GPS dan radar untuk memantau aktivitas kapal.<sup>18</sup> Jalur laut yang sering dimanfaatkan untuk penyelundupan barang ilegal membutuhkan pengawasan yang teliti agar dapat mendeteksi dan mencegah pelanggaran yang merugikan konsumen dan negara.

Penjual mainan anak di Kepulauan Meranti mengungkapkan bahwa sebagian besar barang mereka diperoleh dari supplier luar negeri, terutama Malaysia, yang tidak memenuhi persyaratan SNI. Barang-barang ini seringkali diimpor melalui jalur laut dengan menggunakan kapal yang berlayar dari Malaysia ke Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.<sup>19</sup> Selain itu, distribusi barang juga dilakukan ke wilayah Batam dan Tanjung Balai Karimun melalui jasa ekspedisi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelundupan

<sup>15</sup> Wawancara Penulis dengan Kasat Polairud Polres Kepulauan Meranti, Bapak Iptu Imbang Perdana, S.H., M.H.

<sup>16</sup> Martensyah, "Analisis Peran Teknologi Maritim Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Pertahanan Nasional," *Jurnal Teknologi Pembelajaran Interaktif* 4, no. 2 (2024): 17–32.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Polairud Polres Kepulauan Meranti, Bapak Iptu Imbang Perdana, S.H., M.H.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Anggota Unit Gakkum Satpolairud Polres Kepulauan Meranti (Penyidik Pembantu), Bapak Bripta Harunsen Siregar & Bapak Bripta Refin Elvis, S.E. )

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Penjual Mainan Anak.

barang tanpa SNI merupakan masalah yang melibatkan jaringan distribusi yang lebih luas.

Para pedagang mengakui bahwa produk mainan anak impor lebih diminati konsumen karena desain yang menarik dan variasi yang lebih banyak dibandingkan dengan produk lokal. Selain itu, perbedaan harga yang signifikan antara barang impor dan lokal menjadi faktor penting. Mainan anak impor dapat dijual dengan harga jauh lebih murah, misalnya Rp 400.000 hingga Rp 700.000, sementara produk lokal dengan SNI dihargai hingga Rp 1.500.000. Hal ini mempengaruhi daya saing produsen lokal dan menyebabkan konsumen lebih memilih produk impor meskipun kualitas dan keamanannya belum tentu terjamin.

Koordinasi antara kepolisian dan PPNS Kementerian Perdagangan sangat penting dalam menangani kasus ini, untuk memastikan barang yang disita sesuai dengan definisi pelanggaran. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum berarti kepolisian merupakan instrumen penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, memastikan keamanan, serta melindungi masyarakat. Pada kaitannya dalam proses penegakan hukum di Indonesia, polisi menjadi pihak pertama yang bertindak sebelum kasus dilanjutkan kepada Jaksa dan Hakim<sup>20</sup>. Pihak Kementerian Perdagangan sering dilibatkan untuk mengevaluasi barang bukti, sehingga potensi celah hukum dapat diminimalkan. Sinergi antar instansi ini memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di laut, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan hukum yang

berlaku<sup>21</sup>. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat proses penanganan penyelundupan dan meningkatkan efisiensi pengawasan di wilayah yang luas.

### 3. Prosedur penegakan hukum oleh Polres Kepulauan Meranti

Penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor tanpa SNI di Kepulauan Meranti dilakukan melalui prosedur berjenjang yang melibatkan pengamanan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan verifikasi dokumen dengan koordinasi dari PPNS Perdagangan. Setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan, di mana barang bukti disita dan pemeriksaan lebih lanjut dilakukan. Keahlian teknis dari PPNS Perdagangan sangat penting untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan transparansi dalam proses penyidikan.<sup>22</sup> Demi mewujudkan suatu ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, penegakan hukum menjadi suatu keharusan. Penegakan ini dilakukan dengan memastikan tugas, fungsi, dan wewenang dari setiap lembaga penegak hukum berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, diperlukan pula sistem kerja sama yang efektif antar lembaga-lembaga

<sup>20</sup> R. Anshar and J. Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–372.

<sup>21</sup> Misbach, "Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 6, no. 1 (2022): 76–97.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kanit Gakkum Satpolairud Polres Kepulauan Meranti, Bapak Iptu Andi Purba, S.E., M.H

tersebut agar tujuan ketertiban dan kepastian hukum dapat tercapai<sup>23</sup>. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga atau institusi yang bertanggung jawab atau sering disebut dengan aparat penegak hukum (APH). Secara umum terdapat lima lembaga yang berwenang dalam proses penegakan hukum diantaranya adalah kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Aparat penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi keberadaan hukum itu sendiri dan membangun budaya hukum yang positif melalui koordinasi dan pengawasan yang efektif, sehingga penegakan hukum dapat selaras dengan tuntutan serta perkembangan zaman<sup>24</sup>

Proses penegakan hukum ini juga didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyelundupan barang tanpa SNI. Dengan ancaman hukuman pidana dan denda yang signifikan, hukuman pidana percobaan yang diputuskan oleh pengadilan terhadap pelanggar masalah standar SNI wajib pada mainan anak belum memberikan efek jera sehingga masalah serupa masih sering terjadi. Oleh sebab itu perlu adanya sanksi yang lebih tegas, pemberian denda wajib, bahkan penegakan hukum hingga ke pemasok bukan hanya kepada pengecer,

sehingga peran dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak tegas pelaku yang melanggar, baik untuk melindungi konsumen maupun untuk menjaga integritas pasar sangat penting disini. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif harus melibatkan pengetahuan yang mendalam tentang peraturan serta kerja sama antar lembaga untuk mengurangi potensi pelanggaran.

Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memberikan perspektif penting dalam menganalisis penegakan hukum terhadap penyelundupan barang tanpa SNI. Friedman menyatakan bahwa hukum adalah sistem dinamis yang melibatkan interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum<sup>25</sup>. Dalam kasus ini, struktur hukum melibatkan peran Satpolairud Polres Kepulauan Meranti, Kementerian Perdagangan, dan BSN, yang harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan pengawasan yang efektif. Kendala seperti terbatasnya pengawasan di wilayah perairan dan kurangnya koordinasi antar lembaga mengungkapkan kelemahan dalam struktur hukum, yang dapat diatasi dengan memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengurangi peredaran barang ilegal.

Substansi hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang mencakup aturan, norma, dan doktrin yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada sejauh mana substansi hukumnya relevan dan mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum yang relevan mencakup peraturan yang mengharuskan sertifikasi SNI untuk

<sup>23</sup> N. Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–24.

<sup>24</sup> L. Putri and M. Imanullah, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023).

<sup>25</sup> Lawrence M. and Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Russel Sage Foundation, 2019).

mainan anak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan peraturan tersebut, serta tantangan yang muncul akibat ketidakjelasan regulasi terkait produk mainan yang dipasarkan dalam bentuk komponen. Temuan ini menunjukkan bahwa substansi hukum perlu diadaptasi agar lebih jelas dan mengatasi celah hukum yang ada, guna meningkatkan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum.

Selain ditujukan untuk kepentingan aspek keselamatan, pemberlakuan SNI pada mainan anak impor adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk impor yang beredar di pasar Indonesia. Konsumen dapat menilai bahwa mainan yang telah dibeli sudah melalui proses penilaian kesesuaian yang tetap dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat anak-anak adalah konsumen yang rentan dan membutuhkan proteksi ekstra dari risiko produk yang berbahaya<sup>26</sup>

Budaya hukum, sebagai elemen ketiga dalam teori Friedman, mencerminkan sikap, kepercayaan, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam praktiknya, budaya hukum yang lemah, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya SNI, dapat menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Selain itu, budaya hukum juga mencakup sikap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari pengaruh negatif. Temuan

dalam kasus ini menunjukkan bahwa budaya hukum di Kepulauan Meranti masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya SNI untuk keselamatan anak-anak, serta sikap permisif terhadap peredaran barang ilegal. Untuk memperbaiki budaya hukum, diperlukan upaya intensif, seperti kampanye edukasi masyarakat dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi tegas yang memberikan efek jera. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suprpto dan Karisma yang menjelaskan bahwa Hambatan utama yang ditemukan meliputi faktor undang-undang, seperti ketiadaan peraturan daerah spesifik mengenai SNI wajib; faktor penegak hukum, yang mencakup rendahnya etos kerja aparat; serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sosialisasi kepada masyarakat. Budaya hukum masyarakat yang belum matang juga menjadi tantangan, menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan<sup>27</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, pelaku yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara, denda, atau pencabutan izin usaha. Barang bukti yang tidak memenuhi standar SNI juga akan dimusnahkan sebagai langkah perlindungan terhadap konsumen dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku<sup>28</sup>. Meskipun barang impor telah memenuhi standar setelah diuji, pelaku tetap dapat dikenai sanksi karena pelanggaran terhadap proses impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

<sup>27</sup> S. Suprpto and D. Kharisma, "Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Pada Mainan Anak Di Kota Jakarta Timur," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 222–229.

<sup>28</sup> Jansli. Gahagho, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.," *Lex Privatum* 9, no. 19 (2021): 39–47.

<sup>26</sup> and S. Darmastuti Septiani, N. Situmeang, "Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi Impor Mainan Anak Dari China (2015-2018)," *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* 1, no. 18 (2020).

berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan sesuai dengan ketentuan yang ada, memastikan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan pasar terhadap produk yang beredar.

Sebagai perbandingan, regulasi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dalam mengatur keselamatan produk anak. Di Amerika Serikat, misalnya, CPSIA mewajibkan setiap produk anak melewati uji laboratorium yang ketat untuk memastikan keselamatannya. Di Jepang, penekanan diberikan pada transparansi dengan pelabelan yang menyajikan informasi mendetail mengenai bahan dan proses produksi produk. Uni Eropa memiliki regulasi yang lebih luas, mencakup standar keamanan bahan kimia dalam mainan dan pengawasan lintas negara untuk memastikan produk yang beredar tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan anak-anak. Pendekatan-pendekatan ini memberikan contoh nyata tentang pentingnya regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak yang lebih rentan terhadap produk berbahaya.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem regulasi yang diterapkan di negara-negara ini untuk memperkuat kebijakan perlindungannya, seperti dengan memperketat pengawasan terhadap bahan kimia berbahaya dalam produk impor dan meningkatkan sistem pengujian di titik-titik masuk, seperti pelabuhan. Penerapan sistem pelabelan yang wajib juga dapat meningkatkan transparansi produk di pasar dan mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam memilih produk yang aman dan sesuai standar. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen, terutama anak-anak, yang

rentan terhadap produk berbahaya. Namun, regulasi di Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan, salah satunya adalah kurangnya harmonisasi antara berbagai undang-undang yang ada, yang dapat menyebabkan kebingungannya implementasi dan pengawasan di lapangan. Pendekatan reaktif yang lebih banyak menanggapi masalah setelah terjadi pelanggaran juga perlu diganti dengan pendekatan preventif yang lebih proaktif, yang diadopsi di banyak negara maju.

#### 4. Kedala dalam penegakkan hukum

Wilayah Kepulauan Meranti, yang terdiri dari banyak pulau kecil, menghadirkan tantangan besar dalam pengawasan perdagangan, terutama terkait dengan penyelundupan barang ilegal. Luasnya perairan membuat patroli dan pemantauan menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal ini, aparat melakukan patroli acak dan menganalisis pola kegiatan pelaku berdasarkan data patroli sebelumnya. Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, yang memungkinkan deteksi dan penindakan pelanggaran meskipun dilakukan di wilayah yang sulit dijangkau.<sup>29</sup>

Tantangan dalam penegakan hukum juga disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Personel di lapangan, meskipun terlatih dalam keterampilan dasar seperti navigasi kapal, belum dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendeteksi barang ilegal dengan cepat dan akurat. Hal ini membatasi kemampuan petugas untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal secara optimal. Oleh karena itu,

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kanit Patroli Satpolairud Polres Kepulauan Meranti, Bapak Iptu Abdul Roni, S.H

diperlukan peningkatan pelatihan bagi petugas serta pengadaan teknologi yang lebih maju untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efisien.

Koordinasi antar instansi juga menjadi masalah, terutama terkait dengan peraturan yang belum mencakup barang impor dalam bentuk komponen, yang memungkinkan pelaku usaha menghindari kewajiban SNI<sup>30</sup>. Modus ini memanfaatkan ketidakjelasan regulasi untuk memasukkan barang ilegal ke pasar. Selain itu, tingginya permintaan pasar terhadap mainan anak impor yang lebih murah memperburuk situasi, meningkatkan jumlah pelaku impor ilegal. Masalah ini menunjukkan kurangnya harmonisasi regulasi antara instansi terkait, seperti Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian, yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih konsisten.

##### 5. Akibat Hukum untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kepulauan Meranti membutuhkan penguatan di berbagai sektor, termasuk regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Peningkatan sistem pengawasan yang lebih efektif, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya SNI, dapat mengurangi permintaan terhadap barang ilegal dan meningkatkan kesadaran akan kualitas dan keselamatan produk. Implikasi temuan ini meliputi dampak yang signifikan terhadap konsumen, di mana barang impor tanpa SNI berisiko mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan

keselamatan anak-anak<sup>31</sup>. Kurangnya informasi pada produk ini juga dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang semakin meningkatkan risiko kecelakaan.

Dampak negatif lainnya dirasakan oleh pelaku usaha lokal, yang menghadapi persaingan tidak adil akibat barang impor ilegal yang lebih murah. Barang-barang ini mengurangi daya saing produk lokal dan mendorong konsumen untuk memilih barang impor meskipun kualitasnya tidak terjamin<sup>32</sup>. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal yang patuh terhadap regulasi, guna mendorong daya saing produk dalam negeri dan memperkuat ekonomi nasional. Selain itu, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menjalani proses uji kesesuaian produk di laboratorium yang terakreditasi, memastikan barang yang dipasarkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Penyelundupan barang ilegal tidak hanya merugikan konsumen dan pelaku usaha lokal, tetapi juga mengganggu kestabilan perdagangan domestik dan menyebabkan kerugian negara, baik dari pajak yang hilang maupun dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah dapat merusak citra sistem hukum dan mengurangi daya tarik investasi. Oleh karena itu, perlu ada penanganan yang lebih serius terhadap impor ilegal untuk melindungi konsumen, mendukung produk lokal, dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Sanksi yang lebih tegas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 57 ayat (2) UU No.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ahli PPNS Perdagangan, Bapak Rangga Iswara, S.H., M.SE

<sup>32</sup>Fredeline Tika Payung, "Analisis Hukum Terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru Yang Ilegal," *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Kanit Gakkum Satpolairud Polres Kepulauan Meranti, Bapak Iptu Andi Purba, S.E., M.H

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap barang impor yang tidak memenuhi standar SNI

Langkah pertama dalam memperbaiki penegakan hukum di Kepulauan Meranti adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum. Aparat perlu diberikan pelatihan khusus untuk mengenali produk yang tidak memenuhi standar SNI, sehingga mereka dapat lebih cepat mengidentifikasi barang ilegal yang beredar di pasar. Selain itu, investasi dalam teknologi modern seperti drone dan sistem pemantauan berbasis satelit sangat penting untuk mengatasi kendala geografis yang dihadapi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan yang perlu diawasi. Peningkatan pelatihan dan pengadaan teknologi canggih seperti detektor barang ilegal dan sistem berbasis GPS akan sangat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons cepat terhadap penyelundupan.

Pembaruan aspek instrumental dalam penegakan hukum juga harus didasarkan pada pemahaman bahwa Polri sebagai lembaga penegak hukum wajib beroperasi sesuai dengan legitimasi hukum, Wajib beroperasi sesuai legitimasi hukum. Fungsi utama Polri adalah menegakkan hukum, melayani kepentingan masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada publik<sup>33</sup>. Proses ini harus mencakup pelatihan intensif yang berfokus pada teknik investigasi dan pemahaman regulasi perdagangan, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data untuk mendeteksi aktivitas ilegal. Simulasi kasus nyata dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam

mengidentifikasi dan menangani berbagai modus baru yang digunakan oleh pelaku. Penerapan teknologi canggih juga dapat mendukung transparansi dalam pengawasan, seperti dengan menggunakan sistem blockchain untuk melacak rantai distribusi mainan anak, memastikan bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar dan regulasi yang berlaku<sup>34</sup>.

Kerja sama lintas lembaga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Meranti. Kolaborasi yang lebih intensif antara Polri, PPNS, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dan mencegah pelanggaran hukum. Pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada perdagangan ilegal di wilayah ini akan memperkuat koordinasi dan pemanfaatan intelijen bersama. Sinergi antar instansi dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh, serta memungkinkan tindakan hukum yang lebih konsisten dan efektif, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat diminimalkan, terutama terkait dengan penyelundupan barang ilegal

Penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki regulasi guna menutup celah hukum terkait perdagangan mainan anak tanpa SNI. Salah satunya adalah penegasan definisi barang impor dalam bentuk komponen yang terpisah, sehingga pelaku usaha tidak dapat menghindari kewajiban sertifikasi SNI. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antar instansi, seperti Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan,

<sup>33</sup> Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2021).

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Anggota Unit Gakkum Satpolairud Polres Kepulauan Meranti (Penyidik Pembantu), Bapak Bripta Harunsen Siregar & Bapak Bripta Refin Elvis, S.E

untuk memantau dan mengawasi barang impor yang berpotensi melanggar ketentuan SNI. Peningkatan sanksi administratif, seperti penerapan denda yang lebih tinggi, juga dianggap penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi.

Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai standar SNI juga menjadi perhatian utama. Banyak pedagang mengakui tantangan dalam mendapatkan barang yang sudah tersertifikasi SNI, baik karena biaya yang tinggi maupun pemasok yang tidak menyediakan produk bersertifikat. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam memastikan kualitas produk yang dijual sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif dan informasi yang mudah diakses perlu diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memilih produk yang aman dan sesuai standar.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen, kampanye publik yang melibatkan media sosial dan komunitas lokal sangat diperlukan. Kampanye ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya produk yang tidak memenuhi standar SNI, terutama bagi konsumen anak-anak. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang menggabungkan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum, dapat menciptakan pasar yang lebih transparan dan mengurangi peredaran barang ilegal, sekaligus meningkatkan keselamatan konsumen.

Lebih jauh lagi, melibatkan asosiasi perdagangan dalam kampanye edukasi ini akan mempercepat proses penyuluhan mengenai SNI, karena asosiasi memiliki jaringan luas dan dapat menjadi mitra strategis untuk menyebarkan informasi kepada pelaku usaha kecil. Asosiasi juga

bisa menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi regulasi SNI. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih proaktif dalam memastikan produk mereka memenuhi standar, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar.

### Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti menghadapi tantangan multidimensional. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi di lapangan terhambat oleh kendala geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta celah hukum terkait status barang impor dalam bentuk komponen. Kurangnya harmonisasi antar instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Bea Cukai, dan Kementerian Perindustrian, turut menjadi faktor yang memperburuk efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Pada konteks perlindungan konsumen, pentingnya pemberlakuan SNI wajib pada mainan anak adalah untuk menjamin keselamatan pengguna sekaligus mendukung daya saing produk lokal. Namun, penegakan hukum yang optimal membutuhkan sinergi antara regulasi yang lebih rinci, edukasi kepada pelaku usaha, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perdagangan mainan anak yang tidak sesuai standar dapat diminimalisir, sehingga memberikan perlindungan maksimal kepada

konsumen dan meningkatkan kualitas industri dalam negeri.

### Daftar Pustaka

- Anshar, R., and J. Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–372.
- Commission., European. "Toy Safety in the EU. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs," 2024.
- Gahagho, Jansli. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian." *Lex Privatum* 9, no. 19 (2021): 39–47.
- Hasibuan. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2021.
- Japan., Public Relations Office: Government of. "New Japanese Regulations Start for Businesses Selling Overseas and Children's Products: Aiming for Better Product Safety." SUMMER FUN IN JAPAN: SEASIDE FESTIVALS AND EVENTS., *POLICY-RELATED NEWS*, 2023.
- Kabinet., Sekretariat. "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | President Jokowi Applauds Indonesia-China Partnership." 2023.
- Kamilah, I., N. Khanifah, and M. Faizin. "Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles." *Journal Genta Mulia* 15, no. 1 (2023): 131–145.
- Kasih, D., Dharmawan, N., Salain, M., dan Dwijayanthi, P. "Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 354–369.
- Keziahna, A, and Astrid. "Pengaruh Mainan Kesukaan Terhadap Masa Depan Dan Tingkah Laku Anak." *Jurnal Kreasi* 6, no. 1 (2020): 9–14.
- M., Lawrence, and Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by M. Khozim. Russel Sage Foundation, 2019.
- Martensyah. "Analisis Peran Teknologi Maritim Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Pertahanan Nasional." *Jurnal Teknologi Pembelajaran Interaktif* 4, no. 2 (2024): 17–32.
- Mewu, M., and K. Mahadewi. "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Misbach. "Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 6, no. 1 (2022): 76–97.
- N. Hadi. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–24.
- Payung, Fredeline Tika. "Analisis Hukum Terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru Yang Ilegal." *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).
- Putri, L., and M. Imanullah. "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023).
- Rengkung, C., T. Rompis, and H. Muaja. "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Lex Crimen* 10, no. 11 (2021).

- 
- Rinaldy, E., D. Ikhlas, and A. Utama. *Perdagangan Internasional: Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Rosidi, M. Zainuddin, and I. Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Sarosa, S. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Septiani, N. Situmeang, and S. Darmastuti. "Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi Impor Mainan Anak Dari China (2015-2018)." *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* 1, no. 18 (2020).
- Suprpto, S., and D. Kharisma. "Problematika Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Pada Mainan Anak Di Kota Jakarta Timur." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 222–229.
- Tondy, T. "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak." *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2019): 43–61.
- Wulandari, A., & Soleha, D., and R Wulandari. "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional." *Jurnal Manajemen dan Sains* 8, no. 1 (2023): 1160–1165.
- Zainuddin, M., and A. Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–123.